



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 796.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS
PEMELIHARAAN RUANG PADA TOWER KI HADJAR DEWANTARA,
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN, DAN UNS INN
DALAM RANGKA RELOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan ruang pada Tower Ki Hadjar Dewantara, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan UNS Inn dalam rangka relokasi pembangunan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pengendali Kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pemeliharaan Ruang pada Tower Ki Hadjar Dewantara, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan UNS Inn dalam rangka Relokasi Pembangunan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 73.7/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pemeliharaan Ruang pada Tower Ki Hadjar Dewantara, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan UNS Inn dalam rangka Relokasi Pembangunan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PEMELIHARAAN RUANG PADA TOWER KI HADJAR DEWANTARA, LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN, DAN UNS INN DALAM RANGKA RELOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan pekerjaan antara Pengendali Kualitas dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
4. Dekan Sekolah Vokasi;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha;
6. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
7. Kepala UPT Remunerasi; dan
8. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Sdr. Pramono Kurniawan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 796.1/UN27/HK/2023
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PEMELIHARAAN RUANG PADA TOWER KI
HADJAR DEWANTARA, LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN, DAN UNS INN DALAM
RANGKA RELOKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PEMELIHARAAN RUANG PADA TOWER KI HADJAR DEWANTARA,
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN, DAN UNS
INN DALAM RANGKA RELOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Eko Rosyid Nopiyanto NIK 1979113020150401	Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset	Ketua merangkap Anggota
2.	Anung Anindito Tohari NIK 1996041020201001	Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset	Anggota
3.	Eko Siswanto NIK 1987121020150401	Sekolah Vokasi	Anggota
4.	Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
5.	Mustarikha NIK 1989070320130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

